



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 03 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN KOTA DEPOK PERIODE 2013 – 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 23 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2013 – 2018, telah ditetapkan pembagian Divisi Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Depok;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di rasa perlu merubah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 23/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2013 – 2018, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Depok;
- c. bahwa sebagaimana di maksud huruf a dan b perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 23 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2013 – 2018, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);
- 2. Undang - Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

6. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok 23 /Kpts/Kpu-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2013 – 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 05 /BA/II/2015 Tentang Perubahan Atas Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2013 – 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR : 23 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 TENTANG PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK PERIODE 2013 – 2018**

KESATU : Merubah Nama – Nama Anggota Pembagian Divisi KPU Kota Depok sebagaimana dalam Diktum **KESATU** Keputusan Komsi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 23 /Kpts/Kpu-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2013 – 2018.

KEDUA : Perubahan Nama – Nama Anggota pembagian Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** sebagai berikut :

1. Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Program Anggaran, Keuangan dan Data Informasi
 - Ketua : Suwarna Wiryasumarta
 - Wakil Ketua : Nurhadi
2. Divisi Hukum, Pengawasan, Umum dan Rumah Tangga
 - Ketua : Ahmad Arif
 - Wakil Ketua : Suwarna Wiryasumarta
3. Divisi Logistik, Hupmas dan Hubungan Antar Lembaga
 - Ketua : Nana Shobarna
 - Wakil Ketua : Ahmad Arif
4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Organisasi dan Pengembangan SDM
 - Ketua : Nurhadi
 - Wakil Ketua : Nana Shobarna

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan makan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Februari 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003